

**KONTEKSTUALISASI KONSEP MAKKÎ-MADÂNÎ DAN NÂSIKH-MANSÛKH
MAHMOUD MUHAMMAD THAHA (1909-1985)
TERHADAP AYAT-AYAT KEPEMIMPINAN**

Oleh: Nia Kurniawatie

Alumni Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UNSIQ

Email: niakurniawatie.1714@gmail.com

Abstrak

Kepemimpinan di era kontemporer banyak menimbulkan disharmoni antar umat beragama, sehingga merampas hak-hak esensial orang lain, bahkan menimbulkan diskriminasi dan penindasan karena masalah kepemimpinan. Esensi kebenaran sebuah kepemimpinan dalam sebuah agama adalah terbentuknya tatanan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur (Baldatun Toyyibatun wa Rabbun Ghafûr). Islam tidak memberikan sistem kepemimpinan dan ketatanegaraan secara formal untuk umatnya, Namun demikian Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran memberikan prinsip-prinsip universal tentang kepemimpinan dalam kitab sucinya, adapun bentuknya berkuat pada kriteria dan karakteristik pemimpin yang dijelaskan dalam beberapa surat dan ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an dapat diklasifikasikan dalam kelompok Makkiah dan Madaniyah. Di samping itu, terkadang satu ayat menghapus konsekuensi hukum ayat yang lain. Konsepsi Makkî-Madânî dan Nâsikh-Mansûkh yang dikemukakan oleh Mahmoud Muhammad Taha menawarkan peninjauan ulang terhadap konsepsi Makkî-Madânî dan Nâsikh-Mansûkh, agar substansi hukum Islam dapat lebih menemukan relevansi dan signifikansinya, dan sejalan dengan nilai-nilai universal yang tidak bersifat diskriminatif. Dengan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an tentang kepemimpinan dengan Konsepsi Makkî-Madânî dan Nâsikh-Mansûkh yang dikemukakan oleh Mahmoud Muhammad Taha, rekonsiliaasi hukum Islam dengan isu krusial kepemimpinan kontemporer dapat terwujud. Metodologi naskh yang dibangun Mahmoud Muhammad Taha diklaim sebagai metodologi "pembaruan Islam yang memadai" untuk membangun syari'ah Islam yang humanis tanpa mendiskreditkan hubungan antara muslim dan non muslim, laki-laki dan perempuan.

Kata kunci: *Makkî-Madânî, Nâsikh-Mansûkh, Mahmoud Muhammad Taha, Ayat-ayat Kepemimpinan*

A. Pendahuluan

Kepemimpinan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam Islam. Hal ini bisa dilihat dari begitu banyaknya ayat dan hadits Nabi SAW yang membahas tentang Kepemimpinan. Pemimpin merupakan salah satu faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Perkara yang

paling asasi ditekankan oleh Al-Qur'an dan as-Sunnah dalam proses mewujudkan dan melahirkan pemerintahan adalah "soal kepemimpinan". Begitu pentingnya masalah ini sehingga para ulama baik yang klasik maupun modern merasa perlu menulis secara khusus tema ini dalam berbagai karyanya. Hal ini misalnya, sebagaimana diungkapkan oleh al-

Syahrastani (Tt: 20), “Permasalahan yang paling besar berlaku di kalangan umat Islam adalah tentang kepemimpinan (al-Imamah). Tidak pernah berlaku dalam zaman manapun, peperangan yang lebih besar di kalangan umat Islam daripada yang berlaku karena masalah kepemimpinan”.

Persoalan yang pertama muncul ketika Rasulullah SAW wafat adalah masalah khilafah/kepemimpinan, siapa yang tepat menggantikan kedudukan beliau sebagai pemimpin umat. Persoalan ini meskipun dapat teratasi dengan terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah, persoalan ini muncul kembali pada saat terbunuhnya ‘Ustman bin ‘Affan ra. dan naiknya ‘Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Secara historis, umat Islam tidak dapat dipisahkan dari masalah kepemimpinan. Hal ini bukan hanya disebabkan karena kepemimpinan itu merupakan suatu kehormatan terbesar, tetapi juga memegang peranan penting dalam Islam. Kenyataan ini juga terbukti, dimana kepemimpinan tidak hanya aktual pada tataran praktisnya, tetapi juga senantiasa aktual dalam wacana intelektual muslim sepanjang sejarah.

Islam tidak memberikan model kepemimpinan dan ketatanegaraan yang cocok untuk umat Islam. Hal ini tidak sulit dipahami, karena sistem bukanlah sebuah jaminan yang dapat mewujudkan

kemaslahatan dan kesejahteraan bagi umat, selain sebagai sesuatu yang relatif dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sementara itu, tujuan didirikannya sebuah negara adalah mewujudkan kemakmuran. Oleh karena itu, yang dapat menjamin terwujudnya kemaslahatan, kesejahteraan dan kemakmuran adalah berlakunya prinsip-prinsip universal sebagaimana yang diajarkan Islam, yaitu prinsip amanah dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan profesionalisme. Fakta-fakta ini, memperlihatkan bahwa persoalan memilih pemimpin itu merupakan salah satu persoalan yang dipandang sangat penting dalam pandangan Islam. Karena memilih pemimpin itu tidak hanya mencakup dimensi duniawi, akan tetapi juga memiliki dimensi ukhrowi (akidah).

Mahmoud Muhammad Taha (1909-1985) adalah seorang cendekiawan muslim kontemporer yang berani mendobrak dogma yang selama ini telah mengakar dikalangan umat Islam kaitannya dengan konsep *nasakh wa al-mansukh*. Teks-teks Al-Qur'an yang diturunkan di Makkah dan Madinah berbeda bukan karena waktu dan tempat diwahyukan, melainkan karena perbedaan kelompok sasaran. Pergantian audien ini disebabkan oleh penolakan dengan kekerasan dan irrasional terhadap pesan (teks-teks Al-Qur'an) yang lebih

dulu diturunkan di Makkah. Namun, meskipun terjadi pergantian audien dan tempat turunnya risalah, tidak berarti aspek-aspek risalah Mekkah terhapus.

Melihat fenomena ini, penulis merasa bahwa konsep kepemimpinan merupakan topik yang menarik untuk dikaji, khususnya dengan menggunakan pendekatan *Makki-Madani* dan *Nasikh-Mansukh* yang dikemukakan oleh Mahmoud Muhammad Taha. Pembahasan dalam kajian ini adalah (1) Bagaimanakah Konsepsi *Makkî-Madânî* dan *Nâsikh-Mansûkh* dalam perspektif Mahmoud Muhammad Taha; dan (2) Bagaimana Kontekstualisasinya terhadap ayat-ayat Kepemimpinan dalam Al-Qur`an.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Biografi Mahmoud Muhammad Taha

Mahmoud Muhammad Taha dilahirkan pada tahun 1909 atau 1910 di Rufa'ah, kota kecil di tepi timur *Blue Nile*, Sudan pusat (P. J. Bearman, *et.al.*, 2000: 96). Beliau menghabiskan masa kecilnya dengan suasana kehidupan sebagai anak yatim piatu dan diasuh oleh kerabat jauh dari keluarga orang tua beliau. Di mana pada tahun 1915, ibu beliau menghadap kepada Sang Pencipta. Selang lima tahun kemudian tepatnya pada tahun 1920, ayah beliau meninggal

dunia (Mahmoud Muhammad Taha, 1996: 27).

Dalam hal pendidikan, beliau menyelesaikan pendidikan teknik pada Gordon Memorial College, yang sekarang bernama Universitas Khartoum pada tahun 1936. Selepas menyelesaikan studinya, selama kurang lebih empat tahun beliau menjadi pegawai jawatan kereta api Sudan. Dan pada tahun 1940-an, beliau berhenti dari jawatan kereta api dan menidrikan lembaga pendidikan.

Di samping aktif dalam dunia pendidikan, beliau juga aktif dalam pergerakan nasional Sudan. Aktivitas beliau ini dimulai pada akhir 1930- an. Pada masa awal pergerakan ini, beliau memberikan kecaman dan kritikan yang cukup pedas terhadap kaum terpelajar Sudan yang menyerahkan keahlian dan kemampuannya kepada pemimpin agama sektarian tradisional yang hanya menyerukan dukungan yang luas dari masyarakat di seluruh negara Sudan. Pada bulan Oktober 1945, beliau bersama intelektual lain yang sepaham dengan pola pikir beliau mendirikan partai Republik. Hal ini dilakukan karena beliau melihat partai politik yang ada lebih condong untuk menerima perlindungan dari kekuasaan kolonial daripada menyelaraskan komitmennya bagi kemerdekaan penuh dan pembelaan terhadap rakyat Sudan.

Satu tahun setelah pendirian partai Republik -tepatnya tahun 1946- beliau ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah kolonial Inggris. Tahun 1946 sendiri merupakan awal dimulainya tahun kelabu bagi Mahmoud Muhammad Taha, karena pada tahun ini pula, kolonial Inggris melakukan penangkapan dan pemenjaraan bahkan sampai pada proses pengasingan terhadap diri Mahmoud Muhammad Taha. Perlakuan ini dilakukan oleh kolonial Inggris karena seringnya protes yang dilancarkan oleh Mahmoud melalui partai Republik yang beliau pimpin (Mahmoud Muhammad Taha, 1996: 72-78).

Dalam masa pengasingan (*khalwah*), Mahmoud Muhammad Taha mencoba untuk memikirkan kembali tentang ajaran Al-Qur'an sehingga muncul pemikiran beliau yang sangat kontroversial yang selanjutnya lebih dikenal dengan pesan kedua Islam (*second messege*). Pada tahun 1951 seiring dengan berakhirnya masa pengasingan beliau, Mahmoud Muhammad Taha mulai aktif menulis pada surat kabar dan memberikan ceramah guna mengimplementasikan pemikiran beliau (P. J. Bearman, *et.al.*, 2000: 97).

Pada tahun 1970-an, beliau melanjutkan kembali keahliannya dalam hal menulis setelah beberapa saat sibuk dalam pekerjaannya sebagai

seorang insinyur. Kegiatan menulis, mengajar, dan mendiskusikan pemikirannya mulai diintegrasikan, karena pada waktu ini (tahun 1970) rezim Numeiri mencekal dan melarang Mahmoud Muhammad Taha untuk memberikan ceramah dan mengaktualisasikan pemikiran beliau secara terbuka di muka umum. Pada fase selanjutnya, partai Republik (kaum Republikan) semakin besar dan mengalami peningkatan dari segi kuantitas pendukungnya. Fenomena ini oleh Numeiri dipandang sebagai sebuah ancaman terhadap kelangsungan kekuasaannya dan ketakutan ini berimbas pada penangkapan dan penyiksaan terhadap partai Republik.

Pada tahun 1984-1985, penangkapan dan penyiksaan yang dilakukan terhadap kaum Republikan mencapai puncaknya. Pada tahun ini pula, Ustadz Mahmoud ditangkap dan ditahan untuk diadili dengan tuduhan melakukan penentangan terhadap kebijakan penerapan hukum syari'ah secara paksa. Pada tanggal 19 Desember 1984 setelah mengalami penahanan selama kurang lebih 19 bulan tanpa tuduhan yang jelas, para pemimpin kaum Republikan dibebaskan semuanya.

Setelah bebas, kaum Republikan tetap mengkampanyekan penolakan terhadap proses Islamisasi di Sudan, yaitu pencabutan Undang- Undang di bulan

September 1983 sebab Undang-Undang ini mendistorsi Islam. Terkait dengan upaya penolakan ini, rezim Numeiri kembali melakukan penangkapan terhadap empat orang tokoh kaum Republik beserta Ustadz Mahmoud Muhammad Taha.

Pada tanggal 7 Januari 1985, Ustadz Mahmoud dan keempat kawannya dibawa ke pengadilan kriminal setelah diperoleh persetujuan dari presiden Numeiri. Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 1985, hakim membacakan putusannya terhadap Ustadz Mahmoud dan keempat kawannya. Oleh hakim kelima orang ini dijatuhi hukuman mati. Hukuman ini didasarkan bahwa kelima orang ini terbukti melakukan penghasutan, perombakan konstitusi, mendorong oposisi tidak sah terhadap pemerintah, mengganggu stabilitas umum dan menjadi organisasi terlarang.

Pada tanggal 15 Januari 1985, pengadilan tingkat banding Sudan kembali mengumumkan hukuman mati kepada Mahmoud Muhammad Taha. Selanjutnya eksekusi dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 1985 yang dipimpin langsung oleh presiden Numeiri (Mahmoud Muhammad Taha, 1996: 47).

2. Redefinisi *Makkî-Madânî* dan *Nâsikh-Mansûkh* dalam Pemikiran Mahmoud Muhammad Taha

Untuk memecah kebuntuan pemahaman hukum fiqih atau hukum syariah, Mahmoud Muhammad Taha (1996: 21) berpendapat perlu adanya suatu pengujian secara terbuka terhadap isi Al-Qur`an dan Sunnah yang membentuk dua tahap risalah turunnya wahyu, yaitu

1. Risalah (pesan-pesan) periode Makkah merupakan pesan Islam yang abadi dan fundamental yang menekankan martabat yang inheren pada seluruh umat manusia tanpa membedakan jenis kelamin, keyakinan keagamaan, ras dan lainnya. Risalah ini ditandai dengan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan serta adanya kebebasan penuh untuk memilih dalam beragama dan keimanan, namun risalah ini ditolak dengan keras sehingga Nabi SAW hijrah ke Madinah.
2. Pada periode Medinah, risalah (pesan) dalam Al-Qur`an berganti menjadi lebih spesifik seperti adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam status hukum dan haknya di depan hukum yang kemudian menjadi dasar pemilahan wewenang dan hak antara laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan. Teks-teks inilah yang

kemudian menjadi dasar dari hukum fiqih yang sampai saat ini masih digunakan sebagai sumber hukum Islam yang berjalan dalam masyarakat muslim.

Teks-teks Al-Qur'an yang diturunkan di Makkah dan Madinah berbeda bukan karena waktu dan tempat diwahyukan, melainkan karena perbedaan kelompok sasaran. Pergantian audien ini disebabkan oleh penolakan dengan kekerasan dan irrasional terhadap pesan (teks-teks Al-Qur'an) yang lebih dulu diturunkan di Makkah (Mahmoud Muhammad Thaha 1996: 103).

Menurut Mahmoud Muhammad Thaha, meskipun terjadi pergantian audien dan tempat turunnya risalah (teks-teks Al-Qur'an), namun tidak berarti aspek-aspek risalah (pesan) Mekkah terhapus. Aspek-aspek pesan Mekkah yang ditunda tetap menjadi sumber hukum yang ditangguhkan pelaksanaannya dalam kondisi yang tepat di masa yang akan datang (Abdullah Ahmed an-Naim, 1994: 103 – 104., Mahmud Muhammad Thaha, 1996: 21).

Dewasa ini hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat merupakan aturan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah periode Madinah, karena adanya proses *nasakh* terhadap pesan teks periode Makkah yang diturunkan sebelumnya. Namun demikian

keberadaan *nasakh* itu sendiri masih menjadi perdebatan dalam kalangan pakar hukum Islam apakah *nasakh* bersifat permanen yang berarti teks-teks Makkah yang diturunkan terlebih dahulu tidak dapat digunakan lagi di masa depan.

Menurut Mahmoud Muhammad Thaha (1996: 110), *nasakh* tidak bersifat permanen, karena jika demikian tidak ada gunanya pewahyuan teks-teks tersebut dan membiarkan *nasakh* menjadi permanen berarti membiarkan umat Islam menolak bagian dari agama yang terbaik. Esensi dari *nasakh* merupakan proses logis dan dibutuhkan dalam penerapan teks-teks yang tepat dan menunda penerapan teks-teks yang lain sampai saat yang memungkinkan penerapan teks-teks tersebut. Prinsip interpretasi yang evolusioner adalah dengan membalikkan proses *nasakh* sehingga teks-teks yang dihapus pada masa lalu dapat digunakan dalam hukum saat ini.

Undang-undang dalam Islam adalah suatu peraturan untuk menghubungkan antara kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok terhadap keadilan sosial, sehingga, yang menjadi dasar adalah syariat individual, bukan syariat kolektif. Titik pijakan utama adalah pada tingkatan kebebasan individual yang mempengaruhi keberadaan syariat pada tingkatan kolektif. Sehingga unsur

fundamental pada misi penerapan syariat secara dinamis, memungkinkan adanya perubahan, dan mengalami proses perkembangan (organis). Syariat pada masa Madinah bersifat sangat dinamis, sedang syariat pada masa Makkah bersifat universal dan substantif. Jika kita mencoba memahami syariat (Islam) maka pijakannya yang utama pada masa Makkah karena di sana kebebasan individual sangat diperhatikan.

Secara prinsip Mahmoud mendefinisikan Makkiyah-Madaniyah berdasarkan lebih kepada signifikansi kandungan makna ayat karena Mahmoud menganggap ini merupakan prinsip fundamental dan utama dalam Islam (Mahmoud Muhammad Thaha, 1996: 192). Sebagaimana contoh Seruan memeluk islam dimulai dengan turunya ayat persuasif makkiyah yaitu ayat “Seluruh manusia ke jalan (agama) Tuhanmu dalam kebijaksanaan dan nasihat kedamaian, dan bantahlah dengan cara-cara yang baik. Tuhanmu adalah lebih tahu tentang orang-orang yang mendapatkan petunjuk” (QS.16; 125) (Mahmoud Muhammad Thaha, 1996: 47).

Mahmoud Muhammad Thaha membicarakan Makkiyah dan Madaniyah bukan hanya pada tataran definisi, namun Mahmoud mengambil term yang berbeda. Berbeda dengan ulama-ulama terdahulu yang mendefinisikan

Makkiyah sebagai bagian Al-Qur'an yang turun sebelum peristiwa hijrah Nabi SAW ke Madinah, Madaniyah bagian Al-Qur'an yang turun pasca hijrah. Mahmoud tidaklah demikian, ia mengklasifikasikan ayat-ayat *makkiyyah* adalah ayat-ayat kenabian dan makna batin sebagai ajaran pokok (*al-ashl*) dalam Islam, sedangkan ayat-ayat *madaniyyah* adalah risalah dan makna zhahir sebagai ajaran derivatif (*al-far'*) (Istiaq Ahmad, 1996 103).

Ayat-ayat *al-aşl* atau ayat-ayat *makkiyyah*, yang dijadikan landasan bagi syari'ah Islam modern, menurut Mahmoud merupakan prinsip yang menekankan martabat yang inherent pada seluruh umat manusia, tanpa membedakan jenis kelamin, keyakinan agama, ras dan lain-lain. Pesan itu ditandai dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan kebebasan penuh untuk memilih dalam beragama dan keimanan. Namun ketika pesan Islam periode Mekah ini dengan keras ditolak dan secara praktis pada umumnya masyarakat ketika itu belum siap untuk melaksanakannya, maka pesan Islam yang lebih realistik pada masa Madinah diberikan dan dilaksanakan. Dengan cara ini, aspek-aspek pesan periode Mekkah yang belum siap untuk diterapkan dalam konteks sejarah masyarakat abad VII, ditunda dan

diserukan untuk mempraktikkan nilai-nilai ajaran sesuai dengan kemampuan yang ada; *The first Message*, Pesan pertama, yakni ayat madaniyah yang bersifat transisional yang diterapkan (Mahmoud Muhammad Thaha (1996: ix).

Dalam hal ini Mahmoud (1996: 76) mengajukan argumen sebagai berikut:

Pertama; Al- Qur'an merupakan wahyu terakhir dan Nabi Muhammad merupakan Nabi yang terakhir juga. Konsekwensinya, Al- Qur'an harus berisi semua yang dikehendaki Allah untuk diajarkan, baik ajaran yang akan diterapkan segera maupun ajaran yang akan diterapkan pada waktu yang akan datang.

Kedua; Demi martabat dan kebebasan yang dilimpahkan Allah kepada seluruh umat manusia, Allah menghendaki umat manusia belajar melalui pengalaman praktis mereka sendiri dengan tidak bisa diterapkannya pesan Makkah yang lebih awal yang kemudian ditunda dan digantikan oleh pesan Madinah yang lebih praktis.

Berdasarkan premis-premis bahwa naskh pada hakekatnya adalah penundaan pesan fundamental dan universal ayat-ayat Makkiah, serta kategorisasi ayat-ayat Al-Qur'an kepada Makkiah dan Madaniyah, Mahmoud ingin merekonstruksi / mendekonstruksi *naskh* dengan membalik proses naskh. Pembalikan naskh ini berarti

membatalkan ketentuan hukum ayat-ayat Madaniyah yang sudah rinci dan detail dan Sunnah yang terkait, karena cukup problematis dengan konstitusionalisme, pidana modern, hukum internasional, dan hak asasi manusia. Dengan pembalikan naskh tersebut, rekonsiliasi hukum Islam dengan isu krusial di atas dapat terwujud. Maka metodologi naskh yang dibangunnya diklaim sebagai metodologi "pembangunan Islam yang memadai" untuk membangun syari'ah Islam yang humanis.

Dengan pembalikan proses naskh, menurut Mahmoud pembangunan hukum Islam humanis sebagai sistem hukum yang koheren secara internal dan konsisten dapat terpenuhi, sehingga masyarakat Muslim tidak perlu menempuh jalur konservatif dengan mempermudah hukum Islam yang sudah ada sehingga menimbulkan problem serius, karena tidak memadainya hukum Islam diterapkan pada masyarakat Muslim kontermporer. Juga Muslim tidak perlu menempuh jalur sekularisme hukum, sehingga dapat dilaksanakan sebagai bagian dari tugas keagamaan dan sosial masyarakat Muslim, tanpa mengorbankan kelompok masyarakat lain sesuai dengan asas resiprositas atau timbal balik.

Pembalikan naskh terjadi, jika ayat cabang atau *furû'* (Madaniyah) yang digunakan untuk menolak ayat utama atau *uṣûl* (Makkiah) pada abad VII telah

mengfungsikan tujuannya secara sempurna dan menjadi tidak relevan bagi era baru, abad ini dan seterusnya, kemudian waktu telah memungkinkan menghapuskannya dan untuk ayat-ayat utama diberlakukan. Maka dengan cara ini ayat utama kembali menjadi teks yang operatif pada era modern ini dan menjadi basis legislasi baru. Contoh kasus yang dikemukakan Mahmoud adalah kasus naskh terhadap ayat perintah dakwah dengan damai dan toleransi terhadap orang non-Muslim oleh ayat-ayat perintah jihad pada periode Madinah. Maka seharusnya ayat-ayat perintah dakwah dengan damai dan toleran terhadap non-Muslim harus dibalik menghapus ayat-ayat perintah jihad demi terciptanya koeksistensi damai antara Muslim dan non-Muslim berdasar prinsip resiprositas. Orang Muslim memperlakukan non-Muslim sebagaimana mereka memperlakukan Muslim. Sementara batasan tersebut diatur dalam hukum Internasional. Dari pembalikan naskh tersebut kemudian juga ingin diterapkan oleh Mahmoud terhadap ketentuan hukum mapan yang menimbulkan diskriminasi terhadap non-Muslim dan perempuan di depan hukum Islam. Ketidak samaan status konstitusional non-Muslim di bawah konstitusi yang berdasar kepada hukum Islam, harus diganti dengan tuntutan persamaan mutlak status kewarganegaraan non-Muslim bukan hanya sebagai warga

negara kelas dua, dimana hak asasi kurang dijamin oleh konstitusi berdasarkan hukum Islam. Untuk itu, perlu revitalisasi konsep ummah yang meliputi seluruh warga negara tanpa membedakan ras agama, dan gender. Konsep ummah kemudian dianggap sebagai konsep kolektif khilafah manusia di bumi dan wakil kedaulatan Tuhan.

Aspek-aspek ayat-ayat Madaniyah mendiskualifikasikan status konstitusional non-Muslim dan perempuan dalam kehidupan publik harus dihapuskan dengan pesan-pesan fundamental ayat-ayat Makkiah yang menekankan persamaan dan solidaritas kemanusiaan di bawah konstitusi Islam.

3. Ayat-Ayat Kepemimpinan Dalam Al-Quran

Kriteria pemimpin penulis telusuri melalui beberapa ayat yang menggunakan term *imâm/imâmah, khalîfah, ulu al-amr, al mulk dan auliya`*. dari term-term tersebut, sebagian ayat-ayat yang dimaksud diklasifikasi dalam kelompok Makkiah dan Madaniyah, sebagai berikut:

Ayat-ayat yang termasuk kategori Makkiah adalah (1) Q.S al-Anbiya` [21]: 73 dengan term *a`immah*, derivasi kata *imâmah*; (2) Q.S Fâfir [35]: 39 dengan term *khalâ`if*, derivasi kata *khalîfah*; dan (3) Q.S Şad [38]: 26 dengan

term *khalîfah*. Sedangkan ayat-ayat yang termasuk kategori Madaniyah adalah (1) Q.S al-Baqarah [2]: 124 dengan term ‘*imâm*, derivasi kata *al-imâmah*; (2) Q.S al-Nisâ` [4]: 59 dengan term *ûlu al-`amr*; (3) An-Nisâ` [4]: 83 dengan term *mustakhlifîn* derivasi kata *khalîfah*; dan (4) Q.S al-Ĥadîd [57]: 7 juga dengan term *mustakhlafîn*

a. Ayat Makkiyah

1) Q.S al-Anbiyâ` [21]: 73

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا
عَبِيدِينَ

Artinya: “Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, berdiri-kan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah”.

Dengan melihat *Taḍammanât as-sûrah*, ayat di atas merupakan petunjuk bagi manusia untuk menjadikan orang yang melakukan kebajikan sebagai pemimpin mereka. Indikasi kebajikannya adalah dengan menjalankan perintah Allah yakni mendirikan shalat dan menunaikan zakat.

2) Q.S Fâtir [35]: 39

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ
فَعَلَيْهِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ
كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ
كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا

Artinya: “Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-kha-lifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemur-kaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.”

Dengan melihat *Taḍammanât as-sûrah*, ayat di atas merupakan peringatan bagi manusia bahwasannya akibat bagi orang-orang kafir atas kekafirannya akan menimpa dirinya dan menambah kemurkaan Allah, sehingga mereka akan menjadi orang yang merugi

3) Q.S Şâd [38]: 26

يٰۤاٰوْدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحِمْ
بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيْدٌ يَّمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: “*Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (pemimpin) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan*”.

Dengan melihat *Tadammânât as-sûrah*, ayat ini termasuk pada kelompok ayat Makki, karena ayat tersebut mengandung cerita nabi-nabi terdahulu. Turunnya ayat ini terkait dengan ayat-ayat sebelumnya yang mengkisahkan keistimewaan dan pengalaman Nabi Dawud. Rangkaian kisah dalam ayat tersebut diturunkan agar Nabi Muhammad memperhatikan dan mengambil pelajaran untuk menghadapi perilaku kesombongan dan permusuhan orang-orang musyrik (Jalaluddin as-Suyuthi, 1975: 158). Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebab diturunkannya ayat ini adalah untuk mendorong Nabi Muhammad SAW. dan untuk menguatkan jiwanya, juga agar beliau sebagai pemimpin memiliki jiwa kesatria dalam menghadapi tantangan dan ancaman dari orang-orang musyrik ketika di Mekah.

b. Ayat Madaniyah

1) Q.S al-Baqarah [2]: 124

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ
 إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي
 قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Artinya: “*Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhan-nya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, ‘Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam (pemimpin) bagi seluruh manu-sia’. Ibrahim berkata, ‘(Dan saya mohon juga) dari keturunanku’. Allah berfirman, ‘Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang zalim’.*”

Q.S al-Baqarah [2]: 124, turun bersamaan dengan ayat 125 berkenaan dengan pertanyaan Umar bin Khathab kepada Nabi tentang kedudukan spiritual (*maqam*) Nabi Ibrahim, maka turunlah ayat tersebut (Jalaluddin as-Suyuthi, 1975: 40-41).

2) b. Q.S al-Nisâ` [4]: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
 الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي
 شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
 تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul- (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Q.S al-Nisâ` [4]: 59, diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais ketika diutus oleh Nabi untuk memimpin suatu pasukan (Jalaluddin as-Suyuthi, 1975: 134). Dengan ayat tersebut diharapkan kepada setiap orang mengikuti petunjuk Allah, Rasul, dan para pemimpinnya, termasuk pemimpin perang.

3) Q.S. An-Nisâ` ayat 83:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ
أَذَاعُوا بِهِ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ
أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ
يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا
قَلِيلًا

Artinya: “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu

menyarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil amri). Kalau tidak-lah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antaramu).

Q.S. An-Nisâ` [4]: 83 diturunkan berkenaan ‘uzlah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Nabi melakukan ‘uzlah (menjauhi) istri-istrinya. Umar bin Khaththab masuk ke masjid di saat orang-orang Madinah sedang kebingungan sambil bercerita bahwa Nabi telah menceraikan istri-istrinya. Umar berdiri di pintu masjid dan berteriak bahwa Nabi tidak menceraikan istrinya dan aku telah menelitinya, maka turunlah Q.S An-Nisâ` [4]: 83 berkenaan dengan peristiwa tersebut untuk tidak menyiarkan berita sebelum dilakukan penyelidikan.

Dari sini lantas dipahami bahwa seorang pemimpin harus benar-benar menyampaikan sesuatu yang benar, dan tidak menginformasikan sesuatu dengan hasil penelitian yang tidak

benar pula. Pada prinsipnya, kriteria seorang pemimpin adalah antara lain, *siddîq*, yakni selalu berlaku benar, dan bertindak atas jalan kebenaran sehingga terciptalah keadilan di kalangan masyarakat.

4) Q.S al-Ĥadîd [57]: 7

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ
 مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا
 لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: *“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasai (pemimpin)-nya. Maka orang-orang yang ber-iman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”*

Ayat di atas berisi tentang seruan supaya orang Muslim beriman hanya kepada Allah dan Rasul, perintah untuk menafkahkan sebagian dari harta mereka agar mereka mendapatkan pahala yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa ayat di atas turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW.

Dari ayat-ayat yang telah dikutip di atas, dapat dipahami secara global bahwa sebagian ayat-ayat kepemimpinan berbicara tentang kriteria pemimpin

sebagaimana disampaikan dalam Q.S Al-Anbiyâ` [21]: 73, seorang pemimpin seharusnya mampu memberi petunjuk. Dalam Q.S Fâṭir [35]: 39 kriteria pemimpin bukan orang kafir. Dalam Q.S Ṣâd [38]: 26 kriteria pemimpin adalah mampu memutuskan perkara dengan adil. Dalam Q.S al-Baqarah [2]: 124 kriteria pemimpin sama dengan kriteria yang dimiliki Nabi Ibrahim. Dalam Q.S al-Nisâ` [4]: 59 dan 83 kriteria pemimpin sesuai yang terdapat dalam Al-Qur`an, dan sesuai dengan kepemimpinan Rasul yang berhak diikuti. Dalam Q.S al-Ĥadîd [57]: 7 kriteria pemimpin haruslah seorang yang beriman, dan senantiasa menafkahkan rizkinya di jalan Allah. Begitulah gambaran umum ideal formal seorang pemimpin yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur`an.

Tentu ada munasabah antara ayat yang satu dengan lainnya dalam Al-Qur`an, demikian pula antara satu surah satu dengan surah lainnya memiliki keterkaitan, terutama dari segi kandungan. Ayat-ayat tentang pemimpin, tentu memiliki kaitan dengan ayat-ayat lainnya, terutama ayat-ayat yang telah dikutip sebelumnya, sebab masing-masing ayat tersebut memiliki kesamaan kriteria, yakni tentang kriteria pemimpin. Dengan melihat bahwa ayat-ayat tersebut ada dalam kategori Makkiyah dan Madaniyah, menandakan bahwa masalah

kepemimpinan telah menjadi fokus perhatian Al-Qur'an sejak Nabi menetap di Makkah, dan di Madinah.

Berdasar pada *asbâb an-nuzûl* dapat dipahami bahwa Nabi ketika di Mekah, telah memiliki jiwa kesatria sebagaimana kekesatriaannya Nabi Dawud sebagai pemimpin yang diutus kepada kaumnya. Keadaan Nabi tersebut terus berlanjut sampai beliau menetap di Madinah, bahkan setelah hijrahnya, beliau membangun sebuah negara yang disebut Madinah, dan beliau sendiri yang memimpin negara yang berperadaban tersebut.

Bila kembali diruntut ayat-ayat tentang kriteria pemimpin sesuai *wurûd*-nya, dipahami bahwa ayat pertama adalah Q.S al-Anbiyâ` [21]: 73 yang menerangkan bahwa kriteria seorang pemimpin harus mampu memberi petunjuk. Kriteria yang demikian, jelas dimiliki oleh orang-orang yang beriman dan orang kafir tidak boleh dijadikan sebagai pemimpin sebagaimana dalam Q.S Fâtîr [35]: 39. Ciri khas lainnya dari orang beriman adalah adil, dan hal tersebut merupakan syarat mutlak seorang pemimpin sebagaimana yang digambarkan dalam Q.S Şâd [38]: 26. Ciri yang demikian inilah ada pada diri Nabi Ibrahim sebagaimana dalam Q.S al-Baqarah [2]: 124 dan rasul yang mengikuti sesudahnya, yakni Nabi

Muhammad yang harus ditaati, demikian pula para pemimpin dengan kriteria tersebut harus ditaati sebagaimana dalam Q.S al-Nisâ` [4]: 59 dan 83. Kemudian kembali lagi dipertegas dalam Q.S al-Ĥadîd [57] bahwa kriteria pemimpin haruslah orang beriman, dan di sini disebutkan ciri lain dari orang beriman selain dari yang telah disebutkan. Sehingga terwujud sebuah negara makmur yang diistilahkan oleh Al-Qur'an, sebagai *Baladun Tyyibatun wa Rabbun Ghafûr*.

4. Kontekstualisasi Konsep Makkî-Madânî dan Nâsikh-Mansûkh Mahmud Muhammad Taha terhadap Ayat-ayat Kepemimpinan

Setiap pemikiran selalu berkaitan dengan keseluruhan struktur sosial yang melingkupinya. Ini berakibat bahwa setiap kebenaran pemikiran sesungguhnya hanyalah kebenaran kontekstual bukan kebenaran universal (*al-'ibrah bi khusûs as-sabab lâ bi 'umûm al-lafz*). Untuk itu, memahami butir pemikiran seseorang tidak bisa lepas dari konteks dan struktur kemasuk-akalan (*plausibility structure*) yang dimiliki orang lain (Muhyar Fanani dalam A. Khudhori Sholeh (ed.), 2003: 3).

Termasuk memahami ayat-ayat kepemimpinan dengan teori *makkiyah-madaniyah* Mahmud Muhammad Taha, sebagaimana disebutkan dalam bukunya

The Second Message Of Islam (Syari'ah Demokratik), beranggapan ketika kita (umat Islam) ingin melakukan pembaharuan hukum Islam, maka umat Islam harus berani keluar dari belenggu pemikiran cendekiawan klasik. Salah satu diantara belenggu yang harus dilepaskan adalah pada persoalan metode *nasakh wa al-mansukh* dalam memahami kandungan Al-Qur'an. Di mana dari pemahaman klasik yang menganggap *nasakh* adalah metode penghapusan yang dilakukan oleh teks-teks *madaniyah* terhadap teks-teks *makiyah* menuju pemahaman *nasakh* sebagai upaya penangguhan hukum. Di mana kandungan hukum dalam teks-teks *makiyah* yang dulunya ditanggihkan karena belum siapnya masyarakat pada waktu itu sehingga digantikan oleh teks-teks *madaniyah* menuju pemberlakuan kembali teks-teks *makiyah*. Untuk menyikapi persoalan-persoalan yang universal dimasa kini (Mahmoud Muhammad Taha, 1996: ix).

Langkah Mahmoud ingin mendekonstruksi atau merekonstruksi ulang naskh dengan membalik proses berarti membatalkan ketentuan hukum ayat-ayat Madaniyah yang sudah rinci dan detail. Menurutnya dengan pembalikan naskh tersebut, rekonsiliaasi hukum Islam dengan isu krusial kepemimpinan kontemporer dapat terwujud. Maka metodologi naskh yang

dibangunnya diklaim sebagai metodologi “pembaruan Islam yang memadai” untuk membangun syari'ah Islam yang humanis tanpa mendiskreditkan hubungan antara muslim dan non muslim, laki-laki dan perempuan.

Dengan harapan pembangunan hukum Islam humanis sebagai sistem hukum yang koheren secara internal dan konsisten dapat terpenuhi, sehingga masyarakat Muslim tidak perlu menempuh jalur konservatif dengan mempermudah hukum Islam yang sudah ada sehingga menimbulkan problem serius, karena tidak memadainya hukum Islam diterapkan pada masyarakat Muslim kontemporer. Namun juga umat Muslim tidak perlu menempuh jalur sekularisme hukum, sehingga dapat dilaksanakan sebagai bagian dari tugas keagamaan dan sosial masyarakat Muslim, tanpa mengorbankan kelompok masyarakat lain sesuai dengan asas resiprositas atau timbal balik.

Sebagaimana harapan Mahmoud saat ini sangat perlu dipegang prinsip “setiap orang memiliki hak yang sama di depan hukum”. Menolak prinsip ini berarti kita telah mendukung ketidakadilan. Padahal, ketidakadilan sesungguhnya merupakan musuh utama hukum Islam. Dengan mengutip Ibn Qayyim, Noryamin menyatakan, bukanlah shari'ah Islam jika wacana tafsir agama bersikap

diskriminatif terhadap kelompok sosial tertentu.

Jika pendapat ini diterima, maka menolak hak non-Muslim untuk menjadi Pemimpin sama artinya dengan membuka fron permusuhan terhadap Islam yang mengajarkan keadilan dan kesetaraan. Bila tidak ingin diklaim sebagai para penentang Islam, maka segala bentuk hukum yang berwawasan diskriminatif, sekalipun diyakini banyak orang sebagai kebenaran, harus segera dianulir, atau minimal, perlu dikaji ulang (Noryamin Aini, 2007: 32-37).

Pandangan fiqh klasik yang tidak membolehkan non-Muslim menjadi Pemimpin di negara mayoritas Muslim, menurut Mahmoud Mohammad Thaha, tidak mampu memberikan nilai demokrasi yang proporsional kepada minoritas non-Muslim yang menjadi warga negara Islam modern dan atau sebuah negara yang diperintah oleh mayoritas Muslim. Karena itu, pandangan fiqh klasik yang bercorak diskriminatif terhadap non-Muslim, tegas Mahmoud, mendesak untuk segera direformasi.

Senada dengan Mahmoud, Muridnya Abdullahi An-Na'im, 1994: 48 dan 88) menyatakan, pendapat umat Islam awal yang menolak presiden non-Muslim dapat dibenarkan. Argumentasinya karena sejak masa-masa pembentukan

shari'ah (dan paling tidak untuk masa seribu tahun kemudian) belum ada konsepsi hak-hak asasi manusia universal di dunia ini. Sejak abad ke-7 hingga abad ke-20, kata an-Na'im, adalah suatu hal yang normal di seluruh dunia untuk menentukan status dan hak-hak seseorang berdasarkan agama. Dengan kata lain, boleh dikata, diskriminasi atas dasar agama adalah norma seluruh dunia pada waktu itu.

Karena itu, pandangan fiqh klasik yang menolak presiden non-Muslim dapat dibenarkan oleh konteks historisnya. Akan tetapi, ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa saat ini hal tersebut masih dapat dibenarkan. Mengingat pendapat yang menolak presiden non-Muslim. itu dibenarkan oleh konteks historis yang ada di masa lalu, maka pembenaran itu, saat ini dipandang telah selesai, sebab konteks historis yang ada sekarang ini sudah tentu berbeda dengan konteks historis yang ada di masa lalu.

Setelah dikenal konsepsi hak-hak asasi universal, kata an-Na'im, diskriminasi atas dasar agama itu melanggar penegakan HAM. Kaum absolutis yang hidup di masa kontemporer, semisal al-Maududi, Javid Iqbal, dan Hasan al-Turabi, yang masih saja menolak presiden non-Muslim, adalah disebabkan karena mereka

memandang aturan syari'ah yang melarang umat Islam memilih presiden non-Muslim bersifat permanen. Padahal, sesungguhnya hal tersebut bersifat temporer. Bila saat ini pendapat yang menolak presiden non-Muslim masih tetap dipertahankan, maka tentu akan menimbulkan sesuatu yang kontra produktif karena selain dapat merusak citra umat dan agama Islam juga dapat menyulut timbulnya konflik dan perang, baik pada skala lokal maupun internasional.

C. Simpulan

Ayat-ayat Makkiah hendaknya di gunakan kembali dengan ayat-ayat Madaniyah. Agar substansi hukum Islam dapat lebih menemukan relevansi dan signifikansinya, dan sejalan dengan nilai-nilai universal yang tidak bersifat diskriminatif. Termasuk dalam hal kepemimpinan, hendaknya kembali kepada norma-norma universal, sehingga

melalui prosedur yang demokratis dapat diperoleh pemimpin yang dinilai berdasarkan prestasi dan kinerjanya, tidak berlandaskan penilaian SARA semata.

Keberadaan Al- Qur'an merupakan wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai Nabi terakhir. Konsekuensinya, Al- Qur'an harus berisi semua yang dikehendaki Allah untuk diajarkan, baik ajaran yang akan diterapkan segera maupun ajaran yang akan diterapkan pada waktu yang akan datang. Maka demi martabat dan kebebasan yang dilimpahkan Allah kepada seluruh umat manusia, Allah menghendaki umat manusia belajar melalui pengalaman praktis mereka sendiri dengan tidak bisa diterapkannya pesan Maki yang lebih awal yang kemudian ditunda dan digantikan oleh pesan Madinah yang lebih praktis.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Jawwad, Muhammad. 2009. *Trik Cerdas Memimpin Cara Rasulullah*, terj. Abdullah Jufri. Solo : Pustaka Iltizam.
- _____. 1984. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Abdullah, Taufik et.al. 2000. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: Ichtar baru van hoeve.
- Ahmad an-Na'im, Abdullah. 1994. *Dekonstruksi Syariah*. terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrany. Yogyakarta: LKiS
- Ahmad, Istiaq. 1996. *Konstitusionalisme, HAM dan Reformasi Islam dalam Tore Lindholm dan Kari Vogt (Eds.)*, *Dekonstruksi Syari'ah (II): Kritik*

- Konsep, Penjelajahan Lain, terj. Yogyakarta: LkiS.
- Al-Asfahani, Al-Raghib. 1992. *Mufradat li Alfazh al- Qur`an*. Damsyiq: Dar al-Qalam. Cet. I
- Al-Maududi, Abu al-A'la. 1996. *al-Khilafah wa al-Mulk, terjemah Muhammad al-Baqir, Khilafah dan Kerajaan*. Bandung: Mizan. Cet. VI.
- Al-Qatthan, Syaikh Manna'. 2006. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur`an, terjemah Aunur Rafiq El-mazni, cet.1*, Jakarta Pustaka Kautsar.
- A. Muhammad Asrun dan Hendra Nurtjahjo (ed.). 2000. *Intergritas, Konsistensi Seorang Sarjana Hukum*. Jakarta: Pusata Studi HTN UI.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. 1975. *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul terjemah Qamaruddin Shaleh, et.al.*, Asbabun Nuzul. Bandung: Diponegoro. Cet. II
- _____. Tt: *Al-Itqan fi Ulum Al-Qur`an*, Cet. ke 3, Al-Halabi.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 2002. *Ilmu-Ilmu al-Qur`an: Ilmu-Ilmu Pokok dalam Menafsirkan Al-Qur`an*. Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra.
- Asshiddiqie, Jimly. 1996. *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah (Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara)*. Jakarta: UI-PRESS. Cet.1
- Coulson, Noel J. 1964. *The History of Islamic Law terjemah Hamid Ahmad, 1987*, Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah, Jakarta.Penerbit P3M.
- Idris Marbawi, Muhammad. 135H. *Kamus Idris Al-Marbawy*. Mesir: Mustafa Al-Halaby wa Auladuhu. vol 1.
- Dammen McAuliffe (ed.), 2001 *The Encyclopaedia of the Qur`an* Leiden, Boston & Cologne: Brill.
- Kamil, Sukron. 2009. "The Progressive Shari'a Perspective of non-Muslim Rights", *Kultur: The Indonesian Journal for Muslim Cultures*, Vol. 4, No. 2.
- Madjid, Nurcholish 1999. *Citacita Politik Islam Era Reformasi* Jakarta: Paramadina.
- Muh. Najib, Agus. 2007. *Evolusi Syariah, Ihktiar Mahmoud Moehamed Taha Bagi Pembentukan Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta : Nawesea. cet. I.
- Muhammad Taha, Mahmoud. 1996. "The Second Message" *Syari'ah Demokratik*, terjemahan oleh Nur Rachman. Surabaya : eLSAD.
- P. J. Bearman, et.al. 2000. *The Encyclopaedia Of Islam*, Leiden: Brill.
- Shari'ah: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1 Juni 2007.